



Nomor : IMI-IL.01.10-6406
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan
Internal Pemerintah sesuai Instruksi Presiden
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012

27 November 2012

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
Di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka memenuhi target capaian B12 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan Internal dalam pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah ditetapkan Prosedur Tetap Nomor IMI-2149.IL.01.10 Tahun 2012 tentang Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 26 September 2012;
2. Bahwa Prosedur Tetap dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi, mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Pengawas Internal Daerah dengan susunan keanggotaan yang diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah setempat;
 - b. Melaksanakan pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap Nomor IMI-2149.IL.01.10 Tahun 2012 tentang Pengawasan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi di masing-masing Unit Pelaksana Teknis;

- c. Melaporkan pembentukan Tim Pengawas Daerah dan Hasil Pengawasan Internal kepada Direktur Jenderal Imigrasi paling lambat tanggal **14 Desember 2012**.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Teuku Sjahrizal, SE
NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; dan
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.